



DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

Jln. Mayor Tjik Agus Keimas, SH Desa Kepur Kecamatan Muara Enim
Telp. (0734) 7420103

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

NOMOR **03** TAHUN 2024

TENTANG

PERSETUJUAN PENAMBAHAN PROGRAM PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM TAHUN 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MUARA ENIM

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 16 ayat (5) dan Pasal 17 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Penyusunan Produk Hukum Daerah beserta Perubahannya, memungkinkan Perubahan Raperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah.
 - b. bahwa berdasarkan surat Bupati Muara Enim Nomor 188.342/0622/III/2024 tanggal 29 April 2024, Bupati menyampaikan Penambahan 1 (satu) Raperda di luar Program Pembentukan Peraturan Daerah yang telah dibahas oleh Bapemperda DPRD Kabupaten Muara Enim bersama Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Muara Enim, yaitu Raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim.

- Mengingat :
1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1959, tentang Pembentukan Daerah Tk. II dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);
 2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia diubah Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6197);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 08 tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2008 Nomor 7 seri E);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan APBD Kabupaten Muara Enim Tahun 2024;
10. Peraturan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Muara Enim;
11. Keputusan DPRD Kabupaten Muara Enim Nomor 7 tahun 2023 tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim tahun 2024.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Program Pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2024 semula berjumlah 8 (Delapan) Raperda, menjadi 9 (Sembilan) Raperda dengan rincian sebagai berikut ;

1. Raperda tentang Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
2. Raperda tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
3. Raperda tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah.
4. Raperda tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Perkusor Narkotika (P4GNPN).
5. Raperda tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Muara Enim Tahun 2025-2045.
6. Raperda tentang Pertanggung Jawaban APBD Tahun Anggaran 2023.
7. Raperda tentang Perubahan APBD Tahun 2024.
8. Raperda tentang APBD Tahun Anggaran 2025.
9. Raperda tentang Perseroan Terbatas Bank Perekonomian Rakyat Gerbang Serasan Kabupaten Muara Enim

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Muara Enim
Pada tanggal 9 Juli 2024

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MUARA ENIM
K E T U A,**

LIONO BASUKI. B.Sc